



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sukaramai No. 62, Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat 79462
Pos-el dpmptsp.sambas@gmail.com, Laman dpmptsp.sambas.go.id

NOMOR SOP	500.16.1/209.a/SOP/DPMPTSP/2026
TGL. PEMBUATAN	2 Juni 2026
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	2 Juni 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas  Suhendri, S.E., M.H. Pembina Utama Muda /IVc NIP. 19740726 199903 1 003
NAMA SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Bupati Sambas No 20 Tahun 2015 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; 7. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sambas Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sambas;	1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang pelayanan informasi; 2. Menguasai pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan 3. Menguasai prosedur layanan informasi publik.

8. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sambas Nomor 46 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sambas; 9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Nomor 73/Diskominfo/2024 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Tim Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.	
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; 2. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik; 3. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Perki Nomor 1 Tahun 2021; 2. <i>Desk</i> (meja) layanan informasi; 3. Perangkat <i>Personal Computer</i>, Internet dan <i>Storage Internal</i>.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik mempermudah bagi Petugas Layanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.	Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Media Pengumuman	Komponen/ Perangkat Daerah	PPID dan PPID Pelaksana	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun dan menetapkan informasi sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik. Ketentuan dalam menyusun pengumuman: a. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. Mudah dipahami; c. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.				- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perki No. 1 Tahun 2021	60 Menit	Konsep informasi yang diumumkan	
2	Informasi yang sudah disusun dan ditetapkan diberikan kepada perangkat daerah untuk diumumkan dan disebarluaskan melalui papan pengumuman, laman resmi, media sosial, portal satu data dan / atau aplikasi berbasis teknologi.				- <i>Personal Computer</i> - <i>Printer</i> - <i>Internet</i> - <i>Storage Internal</i>	60 Menit	Informasi yang telah diberikan ijin oleh Badan Publik yang berwenang untuk diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman dan penyebarluasan informasi melalui papan pengumuman, laman resmi, media sosial portal satu data dan / atau aplikasi berbasis teknologi yang memuat audio dan visual	